



KETUA PENGADILAN AGAMA KUDUS
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA KUDUS
NOMOR : 1501/KPA.W11-A16/SK.TI1/IX/2024

TENTANG

PENUNJUKAN TIM PENGELOLA TEKNOLOGI INFORMASI
PADA PENGADILAN AGAMA KUDUS TAHUN 2024

KETUA PENGADILAN AGAMA KUDUS

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan adanya promosi, mutasi, dan purna tugas Pejabat di lingkungan Pengadilan Agama Kudus, maka dipandang perlu memperbaharui kembali Keputusan Ketua Pengadilan Agama Kudus Nomor: 1100/KPA.W11-A16/TI1.3.2/VI/2024 tanggal 25 Juni 2024 tentang Penunjukan Tim Pengelola Teknologi Informasi Pada Pengadilan Agama Kudus Tahun 2024;
- b. bahwa dalam rangka mengintensifkan pengelolaan dan pemanfaatan teknologi informasi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi pada Pengadilan Agama Kudus, dipandang perlu untuk menunjuk Tim Pengelola Teknologi Informasi;
- c. bahwa mereka yang namanya tersebut dalam lampiran keputusan ini dipandang cakap dan mampu serta memenuhi syarat untuk ditunjuk menjadi Tim Pengelola Teknologi Informasi pada Pengadilan Agama Kudus .
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
7. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan (Whistleblowing System) di Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya;
8. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan;

9. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan;
10. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 06 tahun 2010 tentang Instruksi Implementasi Keterbukaan Informasi pada kalangan Pengadilan.


MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA KUDUS TENTANG PENUNJUKAN TIM PENGELOLA TEKNOLOGI INFORMASI PADA PENGADILAN AGAMA KUDUS TAHUN 2024.
- Kesatu : Mencabut Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Kudus Nomor: 1099/KPA.W11-A16/TI1.3.2/VI/2024 tanggal 25 Juni 2024 tentang Pembentukan Tim Pengelola Website Pengadilan Agama Kudus Tahun 2024, dan dinyatakan tidak berlaku lagi;
- Kedua : Menunjuk mereka yang namanya tersebut dalam lampiran keputusan ini sebagai Tim Pengelola Teknologi Informasi pada Pengadilan Agama Kudus.
Tim Pengelola Teknologi Informasi sebagai tersebut pada diktum kesatu, bertugas:
Melakukan pemetaan implementasi teknologi informasi, menyusun jadwal rencana peningkatan implementasi teknologi informasi;
1. Memberikan bimbingan dan solusi/pemecahan terhadap permasalahan teknologi informasi;
 2. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap peningkatan implementasi teknologi informasi;
 3. Melakukan pembinaan dan pendampingan penggunaan aplikasi SIPP, aplikasi inovasi pelayanan Pengadilan Agama Kudus dan aplikasi pendukung lainnya;
 4. Mengembangkan aplikasi inovasi baru yang menunjang tugas dan fungsi Pengadilan Agama Kudus ;
 5. Melakukan publikasi dan update informasi dari layanan pada website Pengadilan Agama Kudus ;
 6. Melakukan maintenance terhadap perangkat pendukung teknologi informasi di Pengadilan Agama Kudus baik software maupun hardware;
 7. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas tersebut kepada Ketua Pengadilan Agama Kudus;
- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : di Kudus
Pada Tanggal : 02 September 2024

KETUA,

ABDUL HALIM MUHAMAD SHOLEH



LAMPIRAN I
 KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA KUALA KAPUAS
 NOMOR : 1901 /KPA.W16-A6/SK.TI1/IX/2024
 TANGGAL : 02 SEPTEMBER 2024

SUSUNAN TIM PENGELOLA TEKNOLOGI INFORMASI
 PENGADILAN AGAMA KUDUS TAHUN 2024

NO	NAMA	JABATAN	
		DALAM KEDINASAN	DALAM TIM
1	H. Abdul Halim Muhamad Sholeh, Lc., M.Ec., M.H.	Ketua	Pengarah
2.	Siti Aloh Farchaty, S.H.I., M.H.	Wakil Ketua	Ketua/Koordinator
3.	Mohammad Imaduddin, S.Sy., M.H.	Hakim	Penanggung Jawab Berita Website Dan Konten Kreatif Sosial Media
4.	Moh Asfaroni, S.H.I.	Sekretaris	Penanggung Jawab Informasi Bidang Kesekretariatan/ KOMDANAS Kesekretariatan
5.	Mahmudi, S.Ag.	Panitera	Penanggung Jawab Informasi Bidang Kepaniteraan/ KOMDANAS Kepaniteraan
6.	Qamaruddin, S.H.I., M.H.	Panitera Muda Gugatan	Penganggungjawab SIPP/ Data Info Perkara
7.	Hanafi Dwi Yuliana, S.Psi., M.Psi.	Plt. Kasubbag Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana	Penanggungjawab SIKEP, MYASN, SIASN Instansi, SIMTEPA, KOMDANAS Kepegawaian dan Aplikasi terkait Kepegawaian lainnya
8.	Umardhani, S.H.I.	Kasubbag Umum dan Keuangan	Penanggungjawab SAKTI (Berkaitan tentang Umum dan Keuangan), KOMDANAS Umum dan Keuangan DIPA dan Aplikasi terkait

			Umum Keuangan lainnya
9.	Hanafi Dwi Yuliana, S.Psi., M.Psi.	Kasubbag Perencanaan, TI dan Pelaporan	Penanggungjawab SAKTI (Berkaitan tentang Perencanaan, TI dan Pelaporan), RKAKL dan Jaringan Teknologi Informasi, Aplikasi terkait PTIP lainnya
10.	Eren Gilang Permana, A.Md.	Arsiparis Pelaksana	Konten Berita di Website dan Sosial Media dan Operator Zoom Meeting
11.	Fadia Ekki Pratomo, S.E.	Analisis Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan	Operator Zoom Meeting / Aplikasi Rapat atau Pertemuan secara daring
12.	Fitri Cahyaningsih, A.Md.Ak.	Pengelola BMN	Penanggungjawab SAKTI (Berkaitan dengan BMN dan Persediaan), E- Sadewa, SIMAN dan Aplikasi terkait BMN dan Persediaan lainnya
13.	Primitha Asqofi, S.Kom.	Pranata Komputer	Operator SIKEP, MYASN, SIASN Instansi, SIMTEPA, KOMDANAS Kepegawaian dan Aplikasi terkait Kepegawaian lainnya



KETUA,

ABDUL HALIM MUHAMAD SHOLEH